



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AZAHARI SIRAIT alias SIRAIT bin ASRO SANGKOT SIRAIT;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /25 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lestari 6 RT. 14 RW. 03, Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Panca Darmawan, SH, Puspa Erwan, SH, Hafitterullah, SH, Endah Rahayuningsih, SH dan Frima Zulianda Utama, SH. MH, Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 A RT 15 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 354/SK/VIII/2022/PN Bgl tertanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 23 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 334/Pid.B/2022/PN Bgl., tanggal 23 Agustus 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 334/Pid.B/2022/PN.Bgp, tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Azahari Sirait alias Sirait bin Asro Sangkot Sirait terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KHUP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azahari Sirait alias Sirait bin Asro Sangkot Sirait dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik / Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 23 Agustus 2022, Nomor : REG. Perkara PDM-131/Bkulu/Eoh.2/08/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Azahari Sirait alias Sirait bin Asro Sangkot Sirait bersama-sama dengan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun (berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Azahari Sirait alias Sirait bin Asro Sangkot Sirait bertemu dengan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus an anak dari Marudut Tiopan Marbun di daerah Simpang Kandis Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun untuk mencuri handphone. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah berkeliling di seputaran jalan RE Martadinata gang Selatan Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa dan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun melihat Anak Saksi Larisa Andinda alias Larisa binti Hendrik sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda disamping Saksi Zainal Ali alias Ali bin

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidun (alm) di teras warung milik Saksi Zainal Ali alias Ali bin Bidun (alm). Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun untuk berpura-pura membeli rokok di warung, selanjutnya Terdakwa dan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun berhenti di depan warung, lalu Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun turun dari sepeda motor menuju ke warung dan mengatakan kepada Saksi Zainal Ali alias Ali bin Bidun (alm) bahwa ia akan membeli rokok, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya. Pada saat Saksi Zainal Ali alias Ali bin Bidun (alm) masuk ke dalam warung untuk mengambil rokok, lalu Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dari tangan Anak Saksi Larisa Andinda alias Larisa binti Hendrik. Selanjutnya Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun langsung berlari menuju Terdakwa yang masih menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun langsung kabur dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah yang dikemudikan oleh Terdakwa.

-----Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda tersebut melalui aplikasi facebook, dan laku terjual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun mengakibatkan Saksi Zainal Ali alias Ali bin Bidun (alm) mengalami kerugian sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Azahari Sirait alias Sirait bin Asro Sangkot Sirait pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Taman Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Azahari Sirait alias Sirait bin Asro Sangkot Sirait bertemu dengan Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun di Taman Simpang Kandis Kota Bengkulu. Selanjutnya Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual kedua handphone tersebut melalui aplikasi Facebook. Kemudian kedua handphone tersebut laku terjual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih yang Terdakwa terima dari Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun tidak dilengkapi dengan kotak handphone dan nota pembelian, serta harga yang sangat murah.

Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru muda tersebut merupakan handphone milik Saksi Korban Zainal Ali alias Ali bin Bidun (alm) yang telah dicuri oleh Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Zainal Ali alias Ali bin Bidun (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira Jam 14.18 WIB saksi sedang duduk di teras warung saksi yang beralamatkan di Jalan Re.Martadinata Gang Selatan No. 46 Rt. 25 Rw.01 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188 berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yang datang ke warung milik saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 X berwarna merah;
- Bahwa berawal dari 1 (satu) orang yang turun dan saksi akhirnya mengetahui bahwa orang tersebut bernama saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun datang ke warung dengan maksud ingin membeli rokok sedangkan pelaku yang satunya lagi masih berada di atas motor yang dikendarainya dengan mesin motor tersebut masih dalam keadaan hidup, setelah itu pada saat saksi korban ingin masuk kedalam warung untuk mengambil rokok kemudian saksi melihat saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun merampas 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188 milik saksi korban yang pada saat itu sedang dipegang dan sedang dimainkan oleh cucung saksi korban yang bernama Sdri LARISA;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188 dengan cara merampas dengan kedua tangannya hingga 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188 yang sedang dipegang oleh cucu saksi korban yang bernama Larisa terlepas dari genggamannya;
- Bahwa kemudian saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun langsung berlari menaiki sepeda motor yang ditumpanginya tersebut dan kemudian saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun pergi bersama pelaku yang satunya lagi dengan membawa 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 milik saksi korban ke arah Simpang Kandis Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian saksi korban berteriak dan sambil mengatakan "MALING...MALING" kemudian datang Sdr HERO setelah itu Sdr HERO mengejar kedua pelaku tersebut dan setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa benar 1 (satu) orang pelaku yang menunggu di sepeda motor memiliki ciri-ciri badannya agak berisi dan agak gempal, kulitnya berwarna kehitaman, badannya tidak terlalu tinggi, di tangan kanannya terdapat seperti tato, serta tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa Azahari Sirait memiliki ciri-ciri seperti badannya agak berisi dan agak gempal, kulitnya berwarna kehitaman, badannya tidak terlalu tinggi, dan di tangan kanannya terdapat tato;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak ikut dalam merampas handphone;

2. Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah berteman dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun dan tidak memiliki hubungan keluarag maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda di teras warung Saksi Korban yang beralamatkan di Jalan RE. Martadinata Gang Selatan Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira Jam 14.00 WIB.
- Bahwa benar cara Anak Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara saat itu Anak Saksi datang ke salah satu warung yang beralamatkan di Jalan RE. Martadinata Gang Selatan Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 X berwarna merah bersama dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor setelah itu Anak Saksi berpura pura ingin membeli rokok kepada seorang laki-laki pemilik warung tersebut dan laki-laki pemilik warung itu ingin mengambil rokok di dalam warung dan pada saat laki-laki itu ingin mengambil rokok di dalam warung tersebut Anak Saksi langsung merampas dan mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda yang dimana saat itu Anak Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut sedang dipegang dan dimainkan oleh seorang perempuan yang masih kecil setelah itu Anak Saksi langsung berlari ke motor yang dimana Terdakwa sudah menunggu di atas motor dan kami kabur menggunakan sepeda motor ke arah Simpang Kandis Kota Bengkulu.
- Bahwa benar posisi 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut sedang dipegang dan dimainkan oleh seorang perempuan yang masi kecil yang tidak Anak Saksi ketahui namanya yang dimana perempuan yang masi kecil tersebut berada di teras warung tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut psudah di jual oleh Terdakwa melalui Face Book sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yangmana pada saat menjual 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut Anak Saksi tidak ikut dan Terdakwa pergi sendirian untuk menjualkannya.

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang dari hasil menjual 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut dibagi oleh Terdakwa, dan Anak Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengambil bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagian Anak Saksi sudah Anak Saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman Anak Saksi sehari-hari.
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar kronologis kejadian pencurian tersebut berawal pada hari hari Senin tanggal 18 April 2022 Anak Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan aplikasi chat masenger, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak bertemu dengan Terdakwa di daerah Simpang Kandis Kota Bengkulu dan kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "ayo kita mencari lokak maling Handphone" setelah itu Anak Saksi pergi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah di bawa oleh Terdakwa, kemudian pada saat kami berkeliling di seputaran daerah Jalan RE. Martadinata Gang Selatan Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu kami melihat bahwa di salah satu teras warung di daerah Jalan RE. Martadinata Gang Selatan Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu tersebut ada seorang anak perempuan yang masi kecil sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handphone dan di samping anak perempuan yang masih kecil tersebut ada seorang laki-laki yang tidak Anak ketahui namanya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk berpura-pura membeli rokok di warung tersebut kemudian Anak bersama dengan Terdakwa berhenti di depan warung tersebut dan Anak langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor setelah itu Anak Saksi mendekati laki-laki tersebut dan mengatakan ingin membeli rokok dan kemudian laki-laki tersebut ingin mengambil rokok yang Anak Saksi pesan ke dalam warung dan pada saat laki-laki tersebut ingin mengambil rokok, Anak Saksi langsung mengambil dan merampas 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda yang dimana pada saat itu 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut Anak Saksi ambil dan rampas dari tangan anak perempuan yang masih kecil, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda tersebut Anak Saksi langsung berlari ke arah motor dan Anak langsung menaiki motor yang mana Terdakwa telah menunggu di atas motor dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Simpang Kandis Kota Bengkulu.

- Bahwa benar hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa adalah teman dan Anak Saksi berteman dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak ikut dalam merampas handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus sebagai teman sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Terdakwa dan Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus berkomunikasi melalui chat masenger untuk bertemu di Taman Simpang Kandis Kota Bengkulu.
- **Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Taman Simpang Kandis dengan berjalan kaki.**
- **Bahwa waktu yang diperlukan Terdakwa untuk sampai ke Taman Simpang Kandis dari rumahnya adalah 30 (tiga puluh) menit jika menggunakan sepeda motor.**
- **Bahwa Terdakwa memerlukan waktu 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju ke Taman Simpang Kandis.**
- **Bahwa Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa datang ke Taman Simpang Kandis dengan diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor.**
- **Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama temannya yang mengantarkan Terdakwa ke Taman Simpang Kandis menggunakan sepeda motor.**
- Bahwa Terdakwa menunggu Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus di Taman Simpang Kandis.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa mencuri handphone bersama dengan Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus di Teras Warung milik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa hanya diminta tolong oleh Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus untuk menjual handphone OPPO A53 warna biru muda kepunyaan orang tua Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan handphone OPPO A53 warna biru muda tersebut melalui aplikasi facebook, kemudian setelah ketemu pembelinya, Terdakwa menjual handphone OPPO A53 warna biru muda tersebut seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil bagian sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus Terdakwa berikan bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah).
- Bahwa benar Orang Tua Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban, dan orang tua Terdakwa bersama-sama dengan orang tua Anak Saksi Julius Wilber Marbun alias Yus sudah mengganti handphone Saksi Korban yang hilang.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dan divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2018.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Azahari Sirait alias Sirait bin Asro Sangkot Sirait sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira Jam 14.18 WIB saksi sedang duduk di teras warung saksi yang beralamatkan di Jalan Re.Martadinata Gang Selatan No. 46 Rt. 25 Rw.01 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188 berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yang datang ke warung milik saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 X berwarna merah;
- Bahwa berawal dari 1 (satu) orang yang turun dan saksi akhirnya mengetahui bahwa orang tersebut bernama saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun datang ke warung dengan maksud ingin membeli rokok sedangkan pelaku yang satunya lagi masih berada di atas motor yang dikendarainya dengan mesin motor tersebut masih dalam keadaan hidup, setelah itu pada saat saksi korban ingin masuk kedalam warung untuk mengambil rokok kemudian saksi melihat saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun merampas 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188 milik saksi korban yang pada saat itu sedang dipegang dan sedang dimainkan oleh cucung saksi korban yang bernama Sdri LARISA;
- Bahwa saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519 dan No IMEI 2 : 867919051045188 dengan cara merampas dengan kedua tangannya hingga 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 warna biru muda dengan No IMEI 1 : 86791905104519

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No IMEI 2 : 867919051045188 yang sedang dipegang oleh cucu saksi korban yang bernama Larisa terlepas dari genggamannya;

- Bahwa kemudian saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun langsung berlari menaiki sepeda motor yang ditumpanginya tersebut dan kemudian saksi Julius Wilber Marbun alias Yus anak dari Marudut Tiopan Marbun pergi bersama pelaku yang satunya lagi dengan membawa 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 milik saksi korban ke arah Simpang Kandis Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A53 milik saksi korban itu telah beralih dalam penguasaan saksi Anak Julius Wilber Marbun alias Yus bersama terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi; Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban yaitu saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari Terdakwa bersama sdr. Doni dan sdr. Ledi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak selaku pemiliknya, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP disebutkan yang dikatakan malam hari, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa bersama sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ledi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF milik saksi korban yaitu saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak yang berada di teras rumah saksi korban yang terdapat pagarnya dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya di rumah saksi korban pada malam hari yang berada dalam pekarangan tertutup dan dibatasi oleh pagar sekelilingnya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF milik saksi korban yaitu saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak bersama dengan sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ledi (DPO) kemudian terdakwa bersama Sdr. Doni (DPO), Sdr. Ledi (DPO) melihat keadaan situasi di sekitar rumah yang dalam keadaan sepi tidak ada orang yang di luar rumah kemudian terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama Sdr Doni (DPO) turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam teras sedang Sdr Ledi (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar selanjutnya terdakwa bersama Sdr Doni (DPO) mendekati 3 (Tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkir kemudian mereka sepakat untuk mendekati sepeda motor yang parkir ditengah kemudian sdr. Doni (DPO) mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF dan memegang ban depan sedangkan terdakwa naik di atas motor kaki kanan terdakwa taruh di stang motor sebelah kanan sambil menendang, selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sebelah kiri sambil menarik sekuat tenaga kemudian terdakwa berhasil mematahkan kunci stang selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF terdakwa bawa keluar dari teras kemudian sepeda motor dinaiki oleh Sdr Doni (DPO) selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor dari belakang selanjutnya

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak 3 (Tiga) rumah dari rumah saksi korban di teriaki warga Maling...maling...Maling dengan demikian adanya kerja sama antara terdakwa dengan sdr. Doni (DPO) dan sdr. Lepi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa sdr. Doni (DPO) mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF dan memegang ban depan sedangkan terdakwa naik di atas motor kaki kanan terdakwa taruh di stang motor sebelah kanan sambil menendang, selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sebelah kiri sambil menarik sekuat tenaga kemudian terdakwa berhasil mematahkan kunci stang selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 06 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam keadaan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban serta saksi;
2. Bahwa pada perkara a quo tidak sesuai dengan asas Contante Justitie (asas peradilan cepa, sederhana dan biaya ringan) karena terdakwa pernah dihadirkan dihadapan Majelis Hakim pada perkara nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Bgl yang mana tempus dan locus delicti serta dalam rangkaian kejadian yang sama;
3. Bahwa keadilan itu rasanya tidak berlaku bagi terdakwa karena terdakwa dalam suatu tempus dan locus delicti serta dalam rangkaian kejadian yang sama harus dituntut 2 (dua) kali sedang menurut Majelis Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Pengadilan itu tempat mencari keadilan bukan mencari pembalasan;

4. Bahwa pada dasarnya baik terdakwa atau korban sama-sama ingin menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada seseorang;
5. Bahwa terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk menjadi orang baik dan berguna bagi keluarganya terutama ibu dan ayahnya;
6. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tergolong pada keluarga yang sangat miskin;
7. Bahwa terdakwa bersikap baik, sopan di depan persidangan dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keberatan Penasihat Hukum Anak poin 1, bahwa oleh karena didalam seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka untuk poin 1 keberatan Penasihat Hukum sangatlah tidak beralasan hukum, maka keberatan poin 1 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan poin 2 dan poin 3 saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa poin 2 dan poin 3 secara bersamaan, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 137 KUHP disebutkan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili sehingga Penuntutan adalah wewenang mutlak dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 KUHP disebutkan tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan, sehingga pelimpahan berkas perkara tindak pidana dan penuntutan adalah wewenang mutlak dari Jaksa Penuntut Umum dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa disebutkan bahwa terdakwa telah diajukan dalam perkara nomor: 300/Pid.B/2022/PN. Bgl atas hal tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dalam penelusuran SIPP Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa atas perkara *a quo* terdapat perbedaan korban dengan perkara nomor: 300/Pid.B/2022/PN.Bgl sehingga tidak terjadi pengulangan tuntutan atas perkara yang sama maka untuk poin 2 dan 3 keberatan Penasihat Hukum terdakwa sangatlah tidak beralasan hukum, maka keberatan poin 2 dan 3 ditolak;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa poin 4, bahwa oleh karena didalam seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka untuk poin 4 keberatan Penasihat Hukum sangatlah tidak beralasan hukum, maka keberatan poin 4 ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keberatan poin 5, 6 dan 7 dari pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim tidak mempermasalahkan analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan sehingga keberatan poin 5, 6 dan 7 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang wama silver dengan panjang 20 (dua puluh) cm;

Bahwa terkait barang bukti dimaksud dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa bersikap baik, sopan di depan persidangan dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AZAHARI SIRAIT alias SIRAIT bin ASRO SANGKOT SIRAIT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Aris Sugianto, S.H

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

